



SALINAN

BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan langkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2008 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu, menyatakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan pertimbangan huruf b, maka perlu membuat Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
19. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Bupati Ciamis nomor 29 Tahun 2016 tentang Indikator Lokal Keluarga Miskin di Kabupaten Ciamis;
24. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Layanan Publik Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kalangan profesional adalah orang/organisasi yang berbadan hukum di luar pemerintahan dan telah memiliki kapasitas dalam bidangnya.
7. Lembaga lainnya adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Ciamis, seperti instansi vertikal, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Lintas sektoral adalah pelibatan berbagai Perangkat Daerah dan pihak/lembaga swasta.
9. Penanganan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat SLRT Penanganan Kemiskinan adalah unit pelaksana pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah kesejahteraan sosial dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat.
11. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU PENANGANAN KEMISKINAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
- (2) Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 279 Kabupaten Ciamis Kode Pos 46211.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI

Bagian Kesatu  
Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Struktur pelaksana SLRT Penanganan Kemiskinan terdiri dari :
  - a. Pembina adalah Bupati Ciamis dan Wakil Bupati Ciamis;
  - b. Ketua SLRT dijabat oleh Kepala Dinas Sosial;
  - c. Unsur Pelaksana adalah terdiri dari :
    1. kesekretariatan merupakan tempat dan pusat Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan.
    2. sekretariat di Pimpin oleh Seorang Manager dan sekaligus bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada sekretariat.
    3. *manager* SLRT membawahi *Front Office*, *Supervisor* dan *Back Office*.
    4. *front Office* terdiri dari:
      - a) bagian informasi dan registrasi;
      - b) bagian *review* dan analisis.
    5. *supervisor* membawahi fasilitator yang tersebar di setiap Kecamatan.
    6. fasilitator;
    7. *back Office* terdiri dari:
      - a) bagian pendidikan;
      - b) bagian kesehatan;
      - c) bagian sosial ekonomi;
      - d) bagian pengolahan data;
      - e) bagian pengaduan.
    8. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).
- (2) Unsur pelaksana SLRT Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari unsur Pemerintah Daerah dan dapat dari kalangan professional.
- (3) Penetapan unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi SLRT Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

SLRT Penanganan Kemiskinan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan pelayanan terpadu lintas sektoral yang menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SLRT Penanganan Kemiskinan memiliki Fungsi sebagai berikut :

- a. pengkajian dan melakukan analisis terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. perumusan bahan kebijakan teknis bidang pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. pengkoordinasian terhadap pelayanan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial masyarakat dengan SKPD terkait;
- d. penanganan pengaduan masyarakat sesuai bidang tugas;
- e. pembaharuan (*updating*) *database* kesejahteraan sosial masyarakat sesuai bidang tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi SLRT Penanganan Kemiskinan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV

#### TATA KERJA DAN MEKANISME LAYANAN SLRT PENANGANAN KEMISKINAN

#### Pasal 8

- (1) Tata Kerja atau Layanan SLRT Penanganan Kemiskinan yang diberikan terdiri atas:
  - a. informasi program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;

- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
  - c. pengaduan masyarakat; .
  - d. identifikasi;
  - e. verifikasi;
  - f. penanganan; dan
  - g. rujukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Layanan SLRT Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dalam Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

Mekanisme Layanan SLRT Penanganan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan cara:

- a. masyarakat datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT Penanganan Kemiskinan di Kabupaten;
- b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat yang datang ke Puskesmas atau Sekretariat SLRT Penanganan Kemiskinan di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (2) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dianalisa oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperiksa oleh *supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari *Supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada SLRT Penanganan Kemiskinan Kabupaten.

#### Pasal 11

- (1) Fasilitator SLRT Penanganan Kemiskinan yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT atau manual.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh *Supervisor* guna mendapatkan persetujuan.
- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari *supervisor* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke SLRT Penanganan Kemiskinan Kabupaten.

#### Pasal 12

- (1) Puskesmas, Sekretariat SLRT Penanganan Kemiskinan atau Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a menginformasikan kepada warga terkait hasil tindak lanjut penanganan keluhan atau Permasalahan.
- (2) SLRT Penanganan Kemiskinan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SLRT Penanganan Kemiskinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik di dalam lingkungan Unit Pelayanan, antar Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, maupun lembaga lainnya yang terkait dengan bidang tugas dan fungsi yang ada.

#### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Terpadu Pengelolaan Kemiskinan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Juni 2020

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 25 Juni 2020  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd


H. TOTO MARWOTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU  
PENANGANAN KEMISKINAN



BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis

pada tanggal 25 Juni 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS.

Cap/ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.

NIP. 19781209 200901 1 001

H. TOTO MARWOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 42